



P U T U S A N

Nomor ;0710/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang),

bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “

Pemohon” ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Cleaning

Service), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut

sebagai “ **Termohon”;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan , saksi-saksi serta bukti lainnya dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 03 April 2012, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor; 0710/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 3 April 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -

- 1, Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/32/III/2007 tanggal 22 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Ciputat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2007 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan, meskipun mengenai hal-hal yang sepele;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, sehingga pemohon merasa tidak dihargai;
 - c. Termohon menolak Pemohon untuk berhubungan badan;



5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Pertengahan Tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon terjadi percekcoakan hebat, yang puncaknya Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, , yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;



- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Ciputat dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dan mendorong agar Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkaranya;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;-

Bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditentukan oleh Pengadilan, serta menunjuk Drs.SAPRUDIN, SH sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.-Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bersama Pemohon dan Termohon



bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon supaya mengadakan ishlah/perdamaian dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;-

Bahwa Termohon dalam persidangan yang telah ditentukan Termohon menjawab secara lisan dengan mengakui semua apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya, serta menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya, untuk itu Reflik dan duplik telah dianggap selesai maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap Pembuktian;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan tentang akibat dari Perceraian yaitu Pemohon memberi Mut'ah terhadap Termohon berupa emas 24 karat seberat 2 grm dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada tuntutan satu sama lainnya dan sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :



1. FotoCopy Kartu Tanda penduduk an. Pemohon nomor:3603240506770005 tanggal 15-04-2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren, telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1);-
2. FotoCopy Kartu Tanda penduduk an. Termohon nomor:3603248707820001 tanggal 15-04-2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren, telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1);-
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor, 246/32/III/2007 tanggal 22 Februari 2012; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-2);-

B. Bukti Saksi ;

1. NAMA; SAKSI I; umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Teman dan tetangga Pemohon dan Termohon dan namun pernikahan mereka saksi tidak hadir yang sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi mereka sudah saling acuh tak acuh lagi seperti saling diam mendiamkan satu sama lain yang akhirnya rumah tangga pemohon dan Termohon tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon tidak satu ranjang lagi sejak bulan Maret 2012 yang lalu;
 - Bahwa saksi telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon supaya rukun lagi untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



- Bahwa pihak keluarga besar sudah mencoba merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua pihak ingin pisah saja, dan keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

2. NAMA; SAKSI II; umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , di persidangan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Termohon dan kenal dengan Pemohon dalam pernikahannya saksi tidak hadir dan belum punya anak;

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon sering marah- marah dan mereka sudah pisah dan pergi ketempat orang tua dan tidak kembali kerumah bersama serta saling mendiamkan satu sama lainnya adapun yang menjadi penyebabnya adalah faktor tidak ada kesapahaman dan tidak mau saling mengalah untuk membina rumah tangganya yang berakhir mereka pisah rumah dan kamar sampai sekarang telah berjalan 4 bulan;

- Bahwa saksi telah mencoba menyarankan kepada Termohon agar rumah tangganya dipertahankan, namun tidak berhasil dan nampaknya keduanya sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dan satu-satu jalannya adalah bercerai;

- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya, jalan yang terbaik adalah bercerai saja;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada



permohonanya dan mohon supaya perkara ini diputus dan Termohon berkesimpulan bersedia di ceraikan dengan pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena perkara ini diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon diwilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 vide pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti Pemohon bertanda (P-1; dan P-2), oleh karena telah dibuat oleh Pejabat berwenang , bermaterai cukup, dan telah



dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator yang mereka tentukan sendiri, yaitu Hakim Drs.SAPRUDIN,SH Dan sebagaimana laporan dari Hakim Mediator tersebut, Mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri. Dengan demikian Mediasi tersebut dinyatakan gagal, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mediasi, Majelis Hakim juga telah berusaha berulang kali mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak berperkara agar tidak perlu bercerai serta kembali lagi membentuk rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai serta sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta sebagaimana bukti surat P.2, yaitu foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan telah



terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 22 Februari 2007;

Menimbang, bahwa dasar hukum alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terjadi perselisihan yang mendalam, karena sudah saling acuh tak acuh lagi yaitu saling diam saja dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, dan puncaknya terjadi sejak bulan Maret 2012 yang lalu yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan ranjang, sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami istri; semua itu disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, demikian pula Termohon tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban dan tanggapannya yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah saling mendiamkan serta tidak ada komunikasi lagi dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena Termohon pun merasa sudah tidak kuat lagi membina rumah tangga bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara tegas telah mengakui dan membenarkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga, dan untuk menghindari adanya rekayasa dari para pihak, maka Menurut Majelis Hakim baik Pemohon



maupun Termohon tetap harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, apakah beralasan menurut hukum ataukah tidak ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing- masing, dimana saksi-saksi tersebut telah menerangkan, bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, karena adanya saling diam mendiamkan serta sudah tidak ada komunikasi lagi disamping itu saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak satu kamar lagi sudah berjalan 4 bulan dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi tersebut pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai. sehingga saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-

Menimbang, bahwa fakta lainnya yang menyakinkan Majelis Hakim adalah, karena pada dasarnya Termohon telah mengakui semua alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon di depan sidang. Dengan demikian bila dihubungkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah nyata adanya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat fakta yang nyata, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi.



Oleh karena itu menurut Majelis Hakim apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hal ini semakin meyakinkan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;-

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Pemohon tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam (bertetap hati) untuk menthalak

istrinya, maka sesungguhnya-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.;

Dalam kitab Asshawi yang

berbunyi

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana bahwa dalil Pemohon tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan Tentang kewajiban suami terhadap isteri yang diceraikan seperti Mut'ah berupa barang emas 24 karat seberat 2 gm dan Iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada KUA. Kecamatan Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa barang emas 24 karat seberat 2 gm ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon selama 3 bulan dengan jumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciputat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR, sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI Dan AHAMD BISRI ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA , SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

DRS. MUSIAZIR

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Dra. NURHAYATI

AHMAD BISRI ,SH.

Panitera Pengganti

HIKMAH NURMALA , SH

Perincian biaya :

Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-

Biaya Proses Rp 550.000.-;

Materai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah) .-